



P U T U S A N

No. 2719 K/Pid.Sus/2009.r

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RUSLI bin WAHAB.**
Tempat lahir : Sungai Andong.
Umur / tanggal lahir : 29 tahun/01 Januari 1979.
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.02 RW.02 Desa Kuala Dua Kecamatan
Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mempawah, karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa RUSLI bin WAHAB pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 sekira jam 05.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2008 atau setidak-tidaknya pada tahun 2008 bertempat di Peraian Sungai Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi P. Bharata Sibarani,SH. Anak T. Sibarani bersama dengan saksi Fajri Yani bin Hassan Makawi dan Tatag Setiadi bin Wardimin Sastro Wardoyo sedang melakukan kegiatan operasi Pengamanan dan Perlindungan Peredaran Hasil di sepanjang perairan Sungai Kapuas berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat Nomor : PT. 59/IV-K.21/SPORC/2008 tanggal 07 Juli 2008, para saksi menemukan Terdakwa sedang mengangkut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) buah Kapal Motor BERKAT USAHA I. Pada saat itu Terdakwa sebagai Nakhoda kapal motor bersama dengan paa ABK yaitu saksi Juanda bin Jais, saksi Hasan bin Rahmat, saksi Agus Setiawan bin Tutat, saksi Ibrahim bin Tutat mengangkut kayu kelompok Rimba campuran jenis papan yang berasal dari Desa Bedak Kecamatan Terentang dengan tujuan Tirtaria Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.821 keping dengan volume 16, 3890 m³ yang setelah dilakukan pengukuran dan pengujian kayu gergajian oleh Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah X Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan Pontianak yang dituangkan dalam Berita Acara pada tanggal 21 Juli 2008 dengan perincian sebagai berikut :

Kelompok Kayu Rimba Campuran dengan rincian :

1. Bintangur, dengan ukuran 4 x 1,5 x 15 berjumlah 1.254 keping.
 2. Medang, dengan ukuran 4 x 1,5 x 15 berjumlah 456 keping.
 3. Pisang-pisang, dengan ukuran 4 x 1,5 x 15 berjumlah 111 keping.
- Bahwa saksi P. Bharata Sibarani, SH. Anak T. Sibarani bersama dengan saksi Fajri Yani bin Hasan Makawi dan Tatag Setiadi bin Wardimin Sastro Wardoyo melakukan tindakan pemeriksaan keatas KM, Berkat Usaha I yang sedang mengangkut kayu olahan kemudian menanyakan dokumen SKSHH berupa FAKO maupun dokumen lainnya terhadap kayu olahan yang sedang dibawa, ternyata kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen dan Terdakwa berdalih bahwa dokumen kayu tersebut ada pada Sdr. Usman Melan (almarhum), selanjutnya para saksi mencatat identitas Terdakwa serta mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah KM. Berkat Usaha I dari perairan Sungai Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ke Markas Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan menyerahkan Terdakwa ke PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalbar guna proses hukum lebih lanjut sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kapal Motor BERKAT USAHA I dan kayu olahan jenis campuran sebanyak 1.821 keping diamankan di Markas Satuan Polhut Reaksi Cepat Kecamatan Sei Raya Kabupaten Kubu Raya;

Perbuatan Terdakwa RUSLI bin WAHAB sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Pasal 78 ayat (7) Undang-undang RI Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.2719 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah tanggal 17 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI bin WAHAB terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kayu rimba campuran berjumlah 1.821 batang, dengan volume 16.3890 m³, dirampas untuk negara;
 - Kapal Motor Berkat Usaha I, dikembalikan kepada saksi Rapi'ah dengan alasan bahwa KM tersebut adalah merupakan harta warisan yang belum dibagi;
4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mempawah No.244/PID.B/2008/PN.MPW tanggal 07 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RUSLI bin WAHAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mengangkut Hasil Hutan Yang Tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kapal Motor Berkat Usaha I;
 - Kayu rimba campuran berjumlah 1.821 batang, dengan volume 16,3890 m³, dirampas untuk negara;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.2719 K/Pid.Sus/2009



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No88/PID/2009/PT.PTK tanggal 22 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 07 Januari 2009 No.244/Pid.B/2008/PN.MPW. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang sedang di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.25/PID/ 2009 / PN.MPW yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2009 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Mempawah telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Oktober 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 28 Oktober 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 05 Oktober 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 28 Oktober 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI No.553 K/Pid/1982 (yurisprudensi Indonesia 1983/II.114) dinyatakan bahwa berat ringannya/ukuran hukuman adalah wewenang sepenuhnya judex facti yang tidak tunduk pada kasasi, namun apabila dalam putusan kurang dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan, maka Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal tersebut dengan membatalkan putusan judex facti (Pasal 197 ayat (2) KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Mempawah maupun Pengadilan Tinggi Pontianak tidak mempertimbangkan dalam putusannya akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan ilegal logging yang secara otomatis telah merusak ekosistem dan merugikan keuangan negara terutama daerah Kabupaten Pontianak;
3. Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Mempawah maupun Pengadilan Tinggi Pontianak tidak mempertimbangkan dalam putusannya mengenai barang bukti dimana barang bukti yang dipakai oleh Terdakwa merupakan harta warisan yang belum dibagi sehingga sebagian besar masih merupakan milik orang lain yang menjadi hak dari keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasi tidak memuat hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang relevan dengan kesalahan penerapan hukum, karena pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.2719 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI MEMPAWAH** tersebut;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis tanggal 29 April 2010 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.LLM. Hakim Agung** yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba,SH.MS. dan Prof. Dr. H. Muchsin.SH.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri,SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./ Prof. Rehngena Purba,SH.MS.

ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.LLM

ttd/ Prof. Dr. H. Muchsin,SH.

Panitera Pengganti :
Ttd/ Yusticia Roza Puteri,SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACMUD RACHIMI,SH.MH.

NIP : 040. 018. 310.



karena pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);